



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 93 TAHUN 2023

TANTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL DI KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Wakatobi, maka dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu didorong sektor penanaman modal;
- b. bahwa pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan minat investor dalam melakukan penanaman modal di Kabupaten Wakatobi agar berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, peningkatan pelayanan publik dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Wakatobi;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 128);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2014 Nomor 1;

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut DPM-PTSP adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wakatobi.
8. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga Negara Indonesia mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau barang yang bernilai ekonomi.

11. Pemberian insentif ialah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanam modal di Daerah.
12. Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
13. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh Penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
15. Penanam Modal adalah Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanaman Modal dalam negeri dan Penanam Modal Asing.
16. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal Asing baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan/atau Badan Usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
18. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
19. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
20. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.
21. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, member nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian Nasional.
22. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan

berbasis resiko yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai pada tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

23. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraraturan perundang-undangan.
24. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan mengenai pelayanan, pemberian insentif, pemberian kemudahan investasi, keterangan kesesuaian tata ruang, layanan informasi dan layanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
25. Penerima layanan adalah orang, masyarakat, badan hukum swasta dan instansi pemerinah.
26. Persyaratan adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyarat teknis maupun administrasi.
27. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut tim adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan Bupati untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. meningkatkan minat investor menanamkan modalnya;
 - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan ekonomi berkelanjutan di Daerah;
 - d. menciptakan lapangan kerja;
 - e. meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Pemberiaan insentif dan/atau kemudahan dilakukan berdasarkan prinsi-prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;

- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan;
- b. kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan;
- c. dasar penilaian pemberian insentif dan /atau kemudahan;
- d. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan;
- e. bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan;
- f. evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. sanksi.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman modal harus mengajukan surat permohonan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas sesuai dengan format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk:
 - 1. penanam modal baru yang akan membuka usaha, usulan membuat:
 - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - b) profil perusahaan yang paling sedikit berisi:
 - 1) visi;
 - 2) misi;
 - 3) lingkup usaha;
 - 4) susunan direksi;
 - 5) manajemen perusahaan; dan
 - 6) fotokopi dokumen legalitas Perusahaan.
 - c) bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diusulkan;
 - d) surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 - e) fotokopi tanda penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.

2. penanam modal yang akan melakukan perluasan usaha, usulan memuat:
 - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - b) profil perusahaan yang paling sedikit berisi:
 - 1) visi;
 - 2) misi;
 - 3) lingkup usaha;
 - 4) susunan direksi;
 - 5) manajemen perusahaan; dan
 - 6) fotokopi dokumen legalitas perusahaan.
 - c) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 - d) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk pertahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - e) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang yang akan diperluas;
 - f) bentuk insentif/atau kemudahan yang diusulkan;
 - g) surat kuasa bermeterai cukup jika pemohon diwakilkan; dan
 - h) fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
 3. khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi, usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan/atau kemudahan yang diusulkan.
- c. untuk menentukan bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diusulkan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b, pemohon dapat melakukan konsultasi kepada DPM-PTSP.

Pasal 6

- (1) Untuk memverifikasi dan menilai permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, Bupati menetapkan Tim verifikasi dan penilai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi
 - b. Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wakatobi
 - c. Anggota :
 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi;
 2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi;
 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi;

4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi;
 5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi;
 6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi;
 7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi;
 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi;
 9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi;
 10. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wakatobi;
 11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Wakatobi;
 12. Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobi;
 13. Ketua Kamar Dagang Indonesia Daerah (KADINDA); dan
 14. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
- d. Staf Sekretariat terdiri dari unsur tim teknis Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Wakatobi.

Pasal 7

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi permohonan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matriks penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- d. mengusulkan urutan penanaman modal yang akan menerima pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- e. mengusulkan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi calon penerima kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan penanaman modal yang memperoleh pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk pemberian insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif dan/atau kemudahan serta hak dan kewajiban penerima pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 9

- (1) Dalam hal permohonan untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal ditolak, alasan penolakan dicantumkan oleh tim verifikasi dalam berita acara peninjauan lapangan.
- (2) Tata acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan surat penolakan rekomendasi oleh DPM-PTSP.

Pasal 10

Format Keputusan Bupati tentang insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dan surat penolakan permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 11

Pemberian permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diberikan kepada masyarakat dan/atau investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memerikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian pengembangan dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi dalam negeri;
- m. melakukan bidang usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 12

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak peningkatan pendapatan di daerah.

Pasal 13

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b yakni jumlah tenaga kerja lokal daerah yang diserap lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal 14

Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c yakni bahan baku untuk kegiatan produksi dan/atau industri paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah bahan baku.

Pasal 15

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 16

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk lokal regional b^{ru}to sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 17

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan dan izin lingkungan lainnya.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Pasal 18

Kriteria pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 19

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h diberlakukan pada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan pada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi baru.

Pasal 20

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf i berlaku bagi penanam modal yang membuka usaha baru dengan syarat sebagai berikut:

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

Pasal 21

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak dibidang penelitian, pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Pasal 22

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 23

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf l berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Pasal 24

Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf m berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah.

Pasal 25

Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf n bagi penanam modal yang kegiatan usahanya berorientasi ekspor.

BAB IV
DASAR PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 26

Bupati melalui tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal melakukan verifikasi terhadap usulan penanaman modal berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 27

- (1) Hasil penelitian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 25 menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif, dan urutan penanam modal yang akan mendapat insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (2) Format penilaian dan format hasil penilaian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG
DIPRIORITASKAN MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 28

- (1) Bupati memprioritaskan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal untuk jenis usaha atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain adalah usaha kegiatan dalam sektor:
 - a. pariwisata, diprioritaskan pada pembangunan obyek wisata;
 - b. perdagangan, jasa dan industri, diprioritaskan pada usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang mendukung ekspor;
 - c. pertanian, diprioritaskan pada usaha budidaya dan pengolahan hasil pertanian;
 - d. perikanan diprioritaskan pada usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
 - e. energi, diprioritaskan untuk energy terbarukan; dan
 - f. perumahan dan pemukiman diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan hunian.
- (3) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana pada ayat (1) terdiri:
 - a. usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;

- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan potensi daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitasi penanaman modal dari pemerintah pusat; dan
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 29

- (1) Pemberian insentif dapat berupa:
- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi;
 - c. pemberian bantuan modal usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi di daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi di daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi di daerah; dan
 - f. bunga pinjaman rendah untuk usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitas penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung kontruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemeberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai kewenangan daerah.

- (3) Dalam hal daerah telah memberikan jenis insentif yang berlaku untuk semua usaha, permohonan insentif yang paling menguntungkan.

Pasal 30

- (1) Uraian jenis insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dapat berupa penyertaan modal dan aset sesuai kemampuan daerah serta dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan.

Pasal 31

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagai mana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, antara lain berupa:
 - a. data dan informasi tertulis dan/atau lisan;
 - b. informasi/peta pariwisata;
 - c. data dan informasi rencana umum penanaman modal daerah;
 - d. data potensi ekonomi daerah;
 - e. data dan informasi rencana tata ruang wilayah daerah;
 - f. rencana strategis dan skala prioritas daerah; dan
 - g. data dan informasi lainnya dibidang penanaman modal.
- (2) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, antara lain berupa:
 - a. jaringan listrik;
 - b. jalan;
 - c. transportasi;
 - d. jaringan telekomunikasi; dan
 - e. jaringan air bersih.
- (3) Pemberian insentif dalam bentuk fasilitas penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, diarahkan pada kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah dan yang sesuai dengan peruntukannya serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan bantuan teknis kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d, dapat

berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

- (5) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui DPM-PTSP untuk mempersingkat waktu, dengan biaya murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung informasi *online*.
- (6) Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi promosi sesuai kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf m, antara lain berupa adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan jasa pendampingan Aparatur Sipil Negara dari Tim teknis Tim verifikasi penilaian dengan surat tugas dari Bupati;
 - b. memberikan promosi usaha usaha/kegiatan dalam bentuk forum pemerintahan;
 - c. menggandeng usaha/kegiatan dalam acara pameran dan/atau kerja sama investasi; dan
 - d. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan pemerintah daerah dan/atau pameran tingkat propinsi serta nasional.

Pasal 32

Pemerintah daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada penanam modal di daerah.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Bupati melalui ketua tim paling sedikit 2 (dua) kali setahun/semester dan laporan setiap akhir tahun pada bulan Desember.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. surat rencana kegiatan usaha.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Bupati melalui tim verifikasi melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan insentif dan/atau kemudahan yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 35

Pemberian insentif dan/atau kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dalam Pasal 12 atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan di daerahnya kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Bupati melalui tim verifikasi dan penilaian kegiatan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh aparat pengawas intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada Penanam modal yang:
 - a. tidak memanfaatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan;
 - b. berdasarkan evaluasi ternyata nilai investasi dan/atau jumlah tenaga kerja yang diserap dan/atau jenis usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;

- c. tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. penanam modal yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana pada ayat (1) diberikan teguran tertulis pertama oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya sanksi teguran tertulis pertama penanam modal tidak melaksanakan teguran dimaksud maka diberikan teguran tertulis kedua oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu;
 - c. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya sanksi teguran kedua penanam modal tidak melaksanakannya teguran dimaksud maka diberikan teguran tertulis ketiga oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya sanksi teguran ketiga penanam modal tidak melaksanakannya teguran dimaksud maka diberikan diberikan sanksi berupa pembatalan insentif dan/atau kemudahan Penanam Modal oleh Bupati.

Pasal 39

Dalam hal penanaman modal diberikan sanksi berupa pembatalan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, maka penerima insentif dan/atau kemudahan penanam modal wajib mengembalikan insentif dan menyetorkan ke kas daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh tim verifikasi dan penilaian kegiatan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada masyarakat dan/atau investor yang diberikan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu tersebut berakhir; dan
- b. pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada masyarakat dan/atau investor yang sedang diproses, diselesaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF BERKORBINASI		
NO	BANTU/SATMEL	REKOR PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Administrasi & Pemb.	
3	Kabid. Perencanaan & Monev	
4	Kabid. Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 14 - 11 - 2023

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 14 - 11 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 53

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **53** TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI
KABUPATEN WAKATOBI

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN MENDAPATKAN INSENTIF
DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

KOP SURAT PERUSAHAAN

Wangi-Wangi,

Nomor :
Lampiran: 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan
 : Persetujuan Insentif
 : Dan Mendapatkan
 : Kemudahan Penanaman
 : Modal

Kepada
Yth. BUPATI WAKATOBI
cq. Kepala DPMPSTP
di-
Wangi-Wangi

Berdasarkan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor
Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal di Kabupaten Wakatobi, bersama ini kami:

Nama : Perusahaan/Pengusaha
Nomor induk berusaha :
Bidang Usaha :
Alamat : Jln. Hoga, Kel. Wandoka, Kec.
Wangi-wangi

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan Insentif
dan kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Wakatobi
dalam bentuk:

1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah
2. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah
3. Pemberian dana stimultan
4. Pemberian bantuan modal
5. Penyediaan data dan informasi di bidang penanaman modal
6. Penyediaan sarana dan prasarana
7. Pendampingan /fasilitasi Promosi
8. Percepatan Pemberian/proses perizinan

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan berkas:

1.	Fotocopy identitas Pimpinan Perusahaan	
2.	Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar (Pimpinan Perusahaan)	
3.	Fotocopy akta pendirian dan perubahannya dilengkapi dengan Anggaran Dasar Perusahaan	

	yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM	
4.	Fotocopy NPWP	
5.	Keterangan Rencana Kegiatan (Diagram Alir/ Flow Charm)	
6.	Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal dengan menunjukkan aslinya	
7.	Fotocopy LKPM priode terakhir	

Demikian permohonan kami, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai 10.000

(.....)

B. FORMAT SURAT PENOLAKAN UNTUK MENDAPATKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL



BUPATI WAKATOBI

Wangi-Wangi,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penolakan Permohonan

Yth.Saudara Direksi

di-

Tempat

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wakatobi tanggal Perihal: Permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dengan memperhatikan:

1. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor Tahun tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Wakatobi;
2. Berita Acara Jemput Bola Investasi di Kabupaten Wakatobi; dan
3. Surat Penolakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dari (SKPD terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal), dengan ini kami menolak memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal, dengan alasan sebagai berikut:
 1.
 2.
 3. Dst

BUPATI WAKATOBI,

.....

C. FORMAT PENILAIAN KRITERIA

1. Kriteria Penilaian

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	SKOR/ NIP
1	Memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat	Memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata Masyarakat di sekitar lokasi usaha (karyawan)	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah Upah Minimum Kabupaten.	1
			b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan Upah Minimum Kabupaten.	2
			c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas Upah Minimum Kabupaten.	3
2.	Menyerap banyak tenaga kerja lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang diperkerjakan pada kegiatan usaha	a. Jumlah tenaga kerja lokal dan daerah sekitar yang diserap 5 sampai dengan 10 orang.	1
			b. Jumlah tenaga kerja lokal dan daerah sekitar yang diserap 11 sampai dengan 50 orang.	2
			c. Jumlah tenaga kerja lokal dan daerah sekitar yang diserap lebih dari 50. (Ditindaklanjuti)	3
3.	Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal 51% sampai dengan 60%.	1
			b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal 61% sampai dengan 70%.	2
			c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal lebih dari 71%.	3
4.	Memberikan kontribusi bagi pelayanan publik	Kegiatan usaha yang membantu pelayanan publik	a. Belum ada kontribusi dana <i>corporate social responcebility</i>	1
			b. Kontribusidana <i>corporate social responcebility</i> kurang dari 2%/tahun	2
			c. Kontribusi dari keuntungan bersihnya	3

			c. Kontribusi dana <i>corporate social responsibility</i> Dari 2%/tahun dari keuntungan bersihnya ditinjau kembali dengan regulasi	
5.	Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya (diganti nilai investasi)	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5%/Tahun b. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat 5%/tahun c. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 5%/tahun	1 2 3
6.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Kegiatan usaha tidak merusak lingkungan serta ekosistem alam dan/ atau berdampak besar dan penting bagi lingkungan	a. Tidak melengkapi dokumen lingkungan (cari narasi yg tepat) b. Memiliki dokumen lingkungan namun tidak mendaur ulang. c. Memiliki dokumen lingkungan dan mendaur ulang (produksi bersih)	1 2 3
7.	Termasuk pengembangan infrastruktur	Penanaman modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat	a. Kegiatan usaha yang menyertakan pembangunan fasilitas daerah b. Kegiatan usaha jenis kegiatan baru di kabupaten Wakotobi namun bukan usaha baru nasional c. Kegiatan usaha jenis kegiatan usaha baru nasional	1 2 3
8.	Melakukan alih teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal.	a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat b. Transfer teknologi kepada pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. c. Transfer teknologi kepada pemerintah	1 2 3

			daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal.	
9.	Melakukan industri pionir	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	<p>a. Kegiatan usaha bukan jenis kegiatan usaha baru di Kabupaten Wakatobi.</p> <p>b. Kegiatan usaha jenis kegiatan usaha baru di Kabupaten Wakatobi namun bukan jenis kegiatan nasional.</p> <p>c. Kegiatan usaha jenis kegiatan usaha baru nasional.</p>	1 2 3
10.	Melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	<p>a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah (PUD)</p> <p>b. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)</p> <p>c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)</p>	1 2 3
11.	Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi	Kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi	<p>a. Penanam modal belum melakukan kemitraan secara fungsional</p> <p>b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja</p> <p>c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil</p>	1 2 3

12.	Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Nasional dan/ atau daerah	Penanam Modal yang melakukan kegiatan usaha sesuai program prioritas nasional dan/atau daerah.	<p>a. Penanam modal yang tidak melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/ atau daerah</p> <p>b. Penanam modal yang melakukan kegiatan usaha belum sesuai dengan program prioritas nasional atau daerah</p> <p>c. Penanam modal melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan daerah</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
13.	Menggunakan Barang modal, Mesin atau Peralatan dengan kandungan lokal.	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal bahan/ kandungan lokal), mesin atau peralatan yang diproduksi dalam negeri	<p>a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal</p> <p>b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50%</p> <p>c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 80%</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>3</p>
14.	Berorientasi ekspor	Kegiatan usahanya melakukan ekspor	<p>a. Penanam modal yang belum melakukan ekspor</p> <p>b. Penanam modal yang melakukan ekspor hasil produksi usahanya sampai dengan 50%</p> <p>c. Penanam modal yang melakukan ekspor hasil produksi usahanya lebih dari 50%</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
15.	Memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat	Memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat disekitar lokasi usaha	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya dibawah upah minimum kabupaten	1

			b.Tingkat pendapatan perbulannya dengan upah kabupaten	rata-rata karyawan sama minimum	2
			c.Tingkat pendapatan upah kabupaten	rata-rata karyawan minimum	3
Dikaji dan diverifikasi pada tanggal,,,20....					
Ketua (.....)		Anggota I (.....)		Sekretaris (.....)	
Anggota II (.....)		Anggota III (.....)			

2. Skala Prioritas Penilaian

Skala Prioritas Pemberian Skor/Nilai untuk Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Wakatobi

- Skor Nilai antara 13 sampai 22=Prioritas Rendah dapat diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal minimal;
- Skor Nilai antara 23 sampai 32=Prioritas Sedang diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal sedang;
- Skor Nilai lebih dari 33=Prioritas Tinggi diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal maksimal.

D. FORMAT HASIL PENILAIAN

Nomor Pendaftaran	:	
Tanggal Pendaftaran	:	
Jenis Layanan	:	Pemberian Insentif/kemudahan Penanaman Modal
Insentif yang dimohonkan :		
a.		
b.		
c.		
Kemudahan yang dimohonkan :		
a.		
b.		
c.		
Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
Nama Pimpinan	:	
Alamat Pimpinan	:	
E- mail	:	
Skor Nilai	:	
Prioritas	:	
Insentif/kemudahan yang diberikan terdiri dari:		
a.		
b.		

frekwensi Insentif/kemudahan yang diberikan sebanyak
Jangka waktu Insentif/kemudahan diberikan selama

Wangi-Wangi,
Ketua Tim Verifikasi dan
Penilaian Pemberian Insentif
dan Kemudahan Penanaman
Modal di Kabupaten Wakatobi

Sekretaris Daerah Kabupaten
Wakatobi,

Nama
Pangkat/ gol
NIP.

E. TABEL PEMBERIAN INSETIF

1. Tabel Pemberian Insetif Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya (Pasal 31 Ayat (1))

No	Pajak dan Retribusi Daerah		Skala Prioritas			Keterangan
	Jenis Pajak	Jenis Insetif Pengurangan keringanan, Pembebasan	Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Pajak Kabupaten					
	a.	Pajak Hotel	-	-	-	-
	b.	Pajak Restoran	-	-	-	-
	c.	Pajak Hiburan	-	-	-	-
	d.	Pajak reklame	Pengurangan		50%	Pengurangan pajak reklame paling banyak 50% dari ilai yang tethitung oleh TIM teknis pembrosesann izin reklame, selanjunya dapat diberikan perpanjangan 4 kali dengan jangka waktu pemberian paling lama 5 tahun sejak beroperasi usaha.
2.	a.	Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-
	b.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	-	-	-	-
	c.	Pajak Parkir	-	-	-	-
	d.	Pajak air Tanah	-	-	-	-
	e.	Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Pengurangan	-	50%	Pengurangan PBB paling banyak 50% dari nilai pada SPT PBB, dapat diperpanjang 4 kali, dengan jangka waktu paling lama 5 tahun tahun sejak beroperasi usaha. Dalam hal adanya perubahan kenaikan NJOP perhitungan mengikuti NJOP yang baru
	f.	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	50%	Pengurangan BPHTB paling banyak 50% dari nilai nilai transaksi pembelian, brdasarkan bukti-bukti yang sah yang tercantum dalam neraca perusahaan,
3.	Retribusi jasa umum					
	a.	Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	-	-	-	-
	b.	Retribusi pelayanan parker ditepi jalan umum	-	-	-	-
	c.	Retribusi Pelayanan nasar	-	-	-	-
	d.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	Pembebasan	-	100%	-
	e.	Retribusi pengendalian	-	-	-	-

10

10

10

		menara telekomunikasi				
	f.	Retribusi pelayanan tera/tera ulang	-	-	-	-
4.	Retribusi jasa Usaha					
	a.	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	-	-	-	-
	b.	Retribusi terminal	-	-	-	-
		Retribusi tempat penginapan/ pesanggaan/villa	-	-	-	-
	d.	Retribusi rumah potong hewan	-	-	-	-
	e.	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	-	-	-	-
	f.	Retribusi penjalan produksi usaha daerah	Pengurangan		25%	Penurunan retribusi bangunan usaha dan/atau tempat usaha, diberikaka maksimal 2 kali usaha mengalami dan/atau kepailitan
	g.	Retribusi tempat khusus parkir	Pembebasan	100%	100%	Diberikan selama 2 tahun sejak beroperasi
5.	Retribusi Perizinan Tertentu					
	a.	Retribusi izin mendirikan bangunan	Pembebasan	100%	100%	
	b.	Retribusi laik trayek	-	-	-	
	c.	Retribusi pepanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA)	-	-	-	

JANGKA WAKTU DAN FREKWENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN DALAM INVESTASI

Penanaman modal	Jangka waktu dan Frekwensi Pemberian Insentif Investasi	Jangka waktu dan Frekwensi Pemberian Kemudahan Investasi
Bagi penanam modal baru	Dapat diberikan maksimum 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya	Dapat diberikan maksimum 5 (lima) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya
Bagi penanam modal lama	Dapat diberikan maksimum 2 (dua) kali saat penenama modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan	Dapat diberikan maksimum 2 (dua) kali per 5 (lima) tahun sejak beroperasi usahanya

F. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
MENGEMBALIKAN INENTIF

KOP SURAT PRUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
perusahaan
Telp :

Bertindak atas nama sendiri/perusahaan menyatakan bahwa pemerintah daerah menerbitkan sanksi pembatalan pemberian insentif yang telah diberikan kepada perusahaan kami, kami wajib mengembalikan insentif dan menyeter ke kas daerah pemerintah Kabupaten Wakatobi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diberi sanksi pemaalan insentif, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim Verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan pemberian keudahan penanaman modal. (diperjelas sanksi keterlambatan mengembalikan insentif setelah tujuh hari)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wangi-wangi, .../..../....

Yang menyatakan

Materai 10.000

(.....)

(Jabatan, tanda tangan, nama terang, dan cap perusahaan)

G. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

1. Format Laporan Penggunaan Insentif Dan/Atau Kemudahan Penanaman Modal

1.	Nama Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha	:	
3.	Bidang usaha	:	
4.	Jumlah tenaga kerja tetap	:	
5.	Jenis insentif yang diperoleh. b. dst.		
6.	Jenis kemudahan yang diperoleh. b. dst.		
7.	Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah diperoleh Insentif		
	a. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum diberikan Insentif	:	
	b. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah diberikan Insentif	:	
8.	Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)		
	<input type="checkbox"/> Pembelian bahan baku	:	
	<input type="checkbox"/> Restrukturisasi mesin produksi	:	
	<input type="checkbox"/> Peningkatan kesejahteraan karyawan	:	
	<input type="checkbox"/> Penambahan biaya promosi produk	:	
	<input type="checkbox"/> Lainnya	:	
	:	

2. Pengelolaan Usaha

a. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

- 1) Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik:
 - a) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh Insentif Orang.
 - b) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh Insentif Orang.
- 2) Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum:
 - a) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh Insentif Orang.
 - b) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh Insentif Orang.

b. Bidang Produksi

- 1) Volume produksi Sebelum diperoleh insentif

2) Volume produksi sesudah diperoleh insentif

c. Bidang Pemasaran

1) Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif:

- a) Orientasi pasar dalam 1 (satu) Provinsi
- b) Orientasi pasar luar Provinsi

2) Volume produk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif:

- a) Orientasi pasar dalam 1 (satu) Provinsi
- b) Orientasi pasar luar Provinsi

3. Rencana Kegiatan Usaha

a. Target produksi dan penjualan produk 3 (tiga) tahun kedepan setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

b. Bidang usaha lainnya (diverifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif


- 1) Bidang perdagangan (sebutkan)
- 2) Bidang jasa (sebutkan)
- 3) Bidang pengolahan (sebutkan)

c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda x)

- 1) Melalui perbaikan mesin
- 2) Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan produksi

PARAF INSTANSI BERKAITAN		
NO	INSTANSI	REDAKSI PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Perencanaan & Pemb.	
3	Keskt. Perencanaan Modal	
4	Kabag. Hukum	
5		

BUPATI WAKATOBI,



HALIANA